BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS

A. Praktek Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas

Praktek pelaksanaan jual beli pakaian bekas yang terjadi di Royal Plaza tidak ada bedanya dengan pelaksaan praktek jual beli pada umumnya. Pada hal ini dibuktikan dengan adanya rukun yang terpenuhi, seperti pada halnya rukun yang terpenuhi adanya penjual dan pembeli yang saling bertemu secara langsung, bukti barang yang diperjualbelikan, adanya ucapan pada saat penyerahan barang pada pihak pembeli dan penerimaan pada pihak penjual, *ija@b* dan *qabu@l* pada saat melakukan transaksi jual beli pakaian bekas di Royal Plaza yang sedang berlangsung antara penjual dan pembeli yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.

Dalam praktek jual beli pakaian bekas ini selain terpenuhinya rukun jual beli syarat-syarat nya juga terpenuhi yang sesuai dengan ajaran islam, hal ini ditunjukkan bahwa syarat dari pembeli harus dewasa dan berakal baligh, adanya *ijab qabul* yang diucapkan dalam melakukan transaksi ketika jual beli berlangsung, barang harus milik sendiri, antara kedua belah pihak sama-sama saling mengetahui saat melakukan akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

1. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas

Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan aturan-atuiran sesuai dengan syariat islam, yang bersumber dari dalil-dalil dalam ajaran islam. Sebagaiamana yang telah dikemukakan, *tadli@s* dalam jual beli, Menurut dari fuqaha bahwa menutupi aib barang dan yang terjadi antara penjual dan pembeli. Penjual bisak dikatakan melakukan penipuan (tadlis) jika menyembunyikan sebuah cacat pada barangnya dagangannya tanpa sepengetahuan dari pembeli. Untuk pembeli juga bisa dikatakan melakukan penipuan (tadlis) jika memanipulasi alat pembayaran terhadap penjual.[1]

Dalam hal melakukan transaksi jual beli adapun rukun dan syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi.

1. Penjual dan Pembeli, syarat dari penjual dan pembeli harus dewasa berakal dan baligh, bukan anak kecil.
2. *Ija@b* dan *qabu@l* , akad (transaski) segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaski, baik itu tindakan berupa kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan.
3. Barang atau benda yang diperjualbelikaan harus ada.

[1] Saleh Al-fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat dari *ija@b* dan *qabu@l* menurut ulama fikih adalah :

1. Kerelaan dari kedua belah pihak.
2. Orang yang mengucapkan *ijab* dan *qabul* telah akil baligh dan berakal.
3. *Qabu@l* sesuai dengan *ija@b*. Misalnya, penjual mengatakan: "saya jual baju ini seharga sepuluh ribu, "Lalu pembeli menjawab: " saya beli dengan harga sepuluh ribu. " Apabila antara *ija@b* dan *qabu@l* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
4. ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.

Praktek pelaksaan jual beli pakaian bekas pada toko o.O.T.D, blessing, dan gangnam juga sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, mereka melakukan akad (transaksi) atau *ija@b* dan *qabu@l* dalam satu tempat, mereka mengucapkan *ijab* dan *qabul* yang pada intinya telah menyatakan menjual dan membeli barang, saat mengucapkan akad juga harus sempurna jika tidak sempurna maka akad tersebut akan batal. Dalam melakukan sebuah akad harus berhadap-hadapan, saat mengucapkan *ijab* dan qabul harus menyebutkan barang dan harga, ketika mengucapkan *sigha@t* harus disertai dengan niat.

Pada bab ke dua, tentang *tadli@s* sudah dipaparkan adapun macam-macamnya yaitu; *tadli@s* kualitas, *tadli@s* kuantitas dan *tadli@s* pada harga. Dalam praktek pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Royal Plaza

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, seperti yang sudah dikemukakan diatas, ini merupakan praktek pada *tadli@s* kualitas. Karena dalam prakteknya jual beli tersebut terdapat informasi yang tidak jelas yang mengakibatkan ketidakpastian, dari hasil wawancara dan peneliti yang diperoleh adalah dari pihak pembeli.

Pada praktek jual beli pakaian bekas yang terjadi, sebenarnya barang yang dijual dan kemudian dibeli oleh pelanggan adalah pakaian bekas yang tidak layak untuk dijual belikan karena pakaian tersebut pakaian sisa habis dipakai orang dan pakaian tersebut banyak mengandung bakteri yang bisa menimbulkan penyakit. Namun cara kerjanya mereka menjawab dari pertanyaan pelanggan atau konsumen bahwa pakaian yang dibeli adalah barang import dari luar negeri barang cuci gudang, barang lama atau barang dari butik. padahal juga pakaian yang di pajang terkadang ditemukan cacat.

Jika dengan cara kerja yang seperti itu, praktek jual beli yang dilakukan maka jadi tidak sesuai dengan norma hukum islam, dalam Al-Qur'an disebutkan sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴿٢٩﴾

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, jangnalah kamu sekali-kali memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu . dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.[2]

Sisi batil dari fakta praktek pelaksanaan jual beli barang impor pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya sebagaimana yang telah digambarkan diatas adalah mengenai ketidakjujuran pada pihak penjual yang menyembunyikan tentang keadaan atau kulitas dari barang yang dijual dan kemudia diserah terimakan oleh pembeli. Dengan cara yang dilakukan ini dari salah satu ini mendapatkan keuntungan yang esar dari hasil usaha yang dilakukan, sementara untuk pembeli sendiri mengalami kerugian. Walaupun sebenarnya yang mereka lakukan didasarkan atas dasar suka sama suka namun *tadli@s* kualitas yang dipraktikan menjadikan sebuah cacat dari penerapan prinsip secara hukum.

Jika pembeli mengetahui keadaan barang yang dibeli adalah barang impor pakaian bekas maka pembeli seperti orang awam maka ia tidak akan mau membelinya paling tidak ia tidak rela membeli dengan harga yang sudah dibandrol karena yang dijualkan adalah pakaian bekas mesikupun kondisi barang yang dibeli masih bagus.

Namun ada pula yang diungkapkan dari kitab al-Mughni yang diungkapkan oleh Ibnu Qudamah, tokoh yang bermadzhab hanbali itu menyebutkan, bahwa tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan

[2] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Khadijah* (Jakarta: Al-fatih, 2013), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan busana impor dari non muslim. Menurut Ibnu Qudamah, jika busana itu bukan baju atau pakaian yang dikenakan dibadan maka tidak jadi soal memakaia. Hukum baju bekas itu pun suci, misalnya, aksesori yang dikenakan di kepala seperti topi, selendang dan syal. Imam Ahmad mengemukakan, jika busana itu berupa celana atau baju bagian dalam dan bawah maka lebih baik yang bersangkutan mengulangi lagi sholatnya dengan pakaian yang berbeda. Menurut Imam Syafi'i menggunakan baju bekas yang diimpor hukumnya makruh.

Namun Ibnu Qudamah mengomentari dan menggarisbawahi ketika yang bersangkutan yakin betul akan kesucian pakaian itu maka tak jadi soal untuk mengenakan pakaian tersebut. Dalam konteks dan kondisi ini, hukumnya sama dengan baju muslim.

2. Analisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Jual Beli Pakaian Bekas

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan pemerintah telah mengatur mengenai perbuatan yang telah dilarang bagi pelaku usaha terhadap konsumen untuk menjualkan pakaian bekas import. Salah satunya terdapat dalam pasal 47 UU Perdagangan yang terdapat empat ayat :

(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Ketentuan lebih lannjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Dalam permasalahan impor pakaian bekas ini lebih tepat dengan undang-undang perdagangan pada pasal 47 ayat 1. Dalam hal ini yang telah melanggar undang-undang tersebut dan dapat dikenai sanksi yaitu:

Apabila telah melanggar maka akan dikenai sanksi yang terdapat dalam pasal 46:

(1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor.

(2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat juga dalam pasal 111 untuk ketentuan pidana nya yang berbunyi :

"Setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1). Di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Sehingga menurut undang-undang perdagangan tentang barang impor yang tidak baru termasuk pakaian bekas ini bisa dikenakan sanksi yang terdapat dalam pasal 111 hukuman di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar Rupiah).

Dalam undang-undang perdagangan barang yang tidak dalam keadaan baru memang sudah dijelaskan yang sesuai dengan pasal 47 ayat (1) sejak lamanya, namun untuk mempertegas lagi pelarangan impor pakaian bekas juga sudah ada dalam peraturan kementrian perdagangan yang terdapat pada nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.

Untuk itu diberlakukan juga mengenai peraturan perundangan perlindungan konsumen bagi para pelaku usahanya mengenai informasi barang yang diperjualbelikan yang terdapat dalam pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“ pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud “.

Tindakan pelarangan dari masuknya barang tidak baru atau barang impor pakaian bekas telah disinyalir banyak mengandung bakteri dan virus yang membahayakan dan ini sudah diuji laboratorium. Hal ini merupakan himbauan agar para pelaku usaha segera mengahabiskan penjualan barang import pakaian bekas dan mementingkan demi kesehatan konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id